

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 24 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Agama kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya di bidang Agama, maka perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Agama dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor);
6. Peraturan Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA-KERJA DINAS AGAMA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Agama adalah Dinas Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dari sebagian tugas Dinas Agama yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dari atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Agama.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Agama adalah Unsur Pelaksana Pemerintah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang Agama.
- (2) Dinas Agama dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Agama mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Agama.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Agama mempunyai fungsi :

- a. perumusan petunjuk melaksanakan di bidang agama kepada masyarakat;
- b. pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji, pembinaan kelembagaan agama Islam, bimbingan masyarakat (Kristen) Protestan, bimbingan masyarakat Katolik, bimbingan masyarakat Hindu dan bimbingan masyarakat Budha;
- c. pelaksanaan pengamanan teknis atas melaksanakan tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji, pembinaan kelembagaan agama Islam, bimbingan masyarakat (Kristen) Protestan, Bimbingan masyarakat Katolik, bimbingan masyarakat Hindu dan bimbingan masyarakat Budha serta melaksanakan Tata Usaha Dinas;
- d. persiapan dan penyajian informasi yang menyangkut melaksanakan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah;

B A B I V

O R G A N I S A S I

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Agama terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Kepegawaian;
 4. Urusan Perencanaan.
 - c. Seksi Bimbingan Agama Islam, terdiri dari :
.pm8
 1. Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik;
 2. Sub Seksi Kepenghuluan;

3. Sub Seksi Bimbingan Perkawinan;
 4. Sub Seksi Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial dan Baitul Maal.
- d. Seksi Pencerangan Agama Islam, terdiri dari :
1. Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik Pencerangan Agama Islam;
 2. Sub Seksi Penyuluhan;
 3. Sub Seksi Lembaga Dakwah;
 4. Sub Seksi Siaran Tamaddun dan Publikasi Dakwah.
- e. Seksi Pendidikan Agama Islam, terdiri dari :
1. Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik Pendidikan Agama Islam;
 2. Sub Seksi Bimbingan Pengajaran Agama;
 3. Sub Seksi Bimbingan Akhlak;
 4. Sub Seksi Ketrampilan Ubudiah.
- f. Seksi Perguruan Agama Islam, terdiri dari :
1. Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik Agama Islam;
 2. Sub Seksi Madrasah Ibtidaiyah;
 3. Sub Seksi Raudlatul Atfal/Bustanul Atfal.
 4. Sub Seksi Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.
- g. Seksi Bimbingan Haji, terdiri dari :
1. Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik Bimbingan Haji;
 2. Sub Seksi Penyuluhan Haji;
 3. Sub Seksi Penyelenggaraan Haji;
 4. Sub Seksi Pembinaan Haji.
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Uraian Tugas masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Agama tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V

T A T A K E R J A

Pasal 8

Tatakerja Dinas Agama diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Agama diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA



WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS




DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan Nomor
Tanggal

BAGAN ORGANISASI
DINAS AGAMA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
Nomor : Tahun 1995
Tentang : Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Agama



KEPADA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
KETUA
H. WARSONO

KEPADA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
H. DJOKO SUDANTOKO